

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 10 TAHUN 1987 SERI D.8

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

**NOMOR 15 TAHUN 1986
TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II CIREBON NOMOR 5 TAHUN 1979 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN
TANAMAN PANGAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

Menimbang :

- a. Bahwa susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon nomor 5 Tahun 1979.
- b. Bahwa sejalan dengan laju pembangunan dan untuk meningkatkan pelayanan dibidang Pertanian Tanaman Pangan, dipandang perlu mengembangkan Seksi dan Sub Seksi yang ada pada susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon untuk disesuaikan dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- c. Bahwa untuk keperluan butir b dipandang perlu adanya perubahan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan pertanian kepada Propinsi Jawa Barat ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Rubahan.
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 13/PD-DPRD-GR/1961 tentang Penyerahan Urusan-urusan dalam lapangan Pertanian Rakyat kepada Daerah Tingkat II/Kotapraja di seluruh Daerah Jawa Barat.
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat nomor 12 Tahun 1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 5 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja dinas Pertanian Tanaman Pangan, Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON NOMOR 5 TAHUN 1979 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 5 Tahun 1979 tanggal 15 Januari 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya nomor 747/OK.100-HK/Sk/79 tanggal 12 Juli 1979 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 6 Tahun 1979 Seri D. No 6 tanggal 23 Juli 1979 diubah sebagai berikut :

- A. Dalam Pasal 6 ayat (1), huruf c sampai dengan huruf l yang berbunyi :
- c Seksi Bina Program Tanaman Pangan yang terdiri atas :
 - 1. Sub Seksi Pengumpulan dan Pengelolaan Data ;
 - 2. Sub Seksi Identifikasi dan Perumusan Program ;
 - 3. Sub Seksi Penilaian dan Pelaporan.
 - d Seksi Bina Produksi Tanaman Pangan yang terdiri atas :
 - 1. Sub Seksi Produksi Benih
 - 2. Sub Seksi Produksi Padi
 - 3. Sub Seksi Produksi Palawija
 - 4. Sub Seksi Produksi Hortikultura
 - 5. Sub Seksi Mekanisasi Pertanian.
 - e Seksi Bina Sarana Usaha Tanaman Pangan yang terdiri atas :
 - 1. Sub Seksi Pengembangan dan Perizinan Perusahaan
 - 2. Sub Seksi Pemanfaatan Sumber Daya dan Pengembangan Pemasaran
 - 3. Sub Seksi Pengujian Hasil
 - f Seksi Perlindungan Tanaman Pangan yang terdiri atas :
 - 1. Sub Seksi Pengamanan dan Peramalan
 - 2. Sub Seksi Pengembangan Hama/Penyakit & Pesticida
 - 3. Sub Seksi Konservasi Tanah dan Air
 - 4. Sub Seksi Pembinaan Mutu Benih
 - g Seksi Penyuluhan dan Metodik dan didaktik pertanian :
 - 1. Sub Seksi Tatalaksana Penyuluhan.
 - 2. Sub Seksi Bina Tani
 - 3. Sub Seksi Program Pengajaran
 - 4. Sub Seksi Sarana dan Kelembagaan
 - h Cabang Dinas yang terdiri atas :
 - 1. Urusan Tata Usaha
 - 2. Sub Seksi Pengumpulan dan Pengelolaan Data
 - 3. Sub Seksi Produksi Tanaman Pangan

4. Sub Seksi Sarana Usaha Tanaman Pangan

i Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Diubah dan ditambah sehingga harus dibaca

c Seksi Bina Program Tanaman Pangan yang terdiri atas :

1. Sub Seksi Data dan Statistik
2. Sub Seksi Identifikasi dan Perumusan
3. Sub Seksi Evaluasi dan Pelaporan

d Seksi Bina Produksi terdiri atas :

1. Sub Seksi Pengujian dan Pengembangan Teknologi
2. Sub Seksi Bina Produksi Benih
3. Sub Seksi Bina Pengembangan Alat-alat dan Mesin

e Seksi Bina Hortikultura terdiri atas :

1. Sub Seksi Bina Teknologi Produksi buah-buahan
2. Sub Seksi Bina Teknologi Produksi Sayur-sayuran
3. Sub Seksi Bina teknologi Produksi Tanaman Hias.

f Seksi Bina Usaha terdiri atas :

1. Sub Seksi Bina Perusahaan dan Pemanfaatan Sumber Daya
2. Sub Seksi Bina Manajemen Usaha Tani
3. Sub Seksi Pengembangan Pemasaran

g Seksi Perlindungan terdiri atas :

1. Sub Seksi Pengamatan dan Peramalan Hama & Penyakit
2. Sub Seksi Pengendalian Hama dan Penyakit
3. Sub Seksi Pestisida

h Seksi Pengembangan Lahan terdiri atas :

1. Sub Seksi rehabilitasi Lahan Kritis
2. Sub Seksi Tata Guna Air
3. Sub Seksi Perluasan Areal dan Pemanfaatan Lahan

i Seksi Penyuluhan terdiri atas ;

1. Sub Seksi Program Penyuluhan

2. Sub Seksi Bimbingan Kelembagaan Tani dan Penyuluhan Teknologi
3. Sub Seksi Pranata & Sarana Penyuluhan dan Latihan Keterampilan

j Cabang Dinas

k Unit Pelaksana Teknis Dinas

B. Pasal 10 ayat (2) yang berbunyi :

- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Kepala Seksi Bina Program Tanaman Pangan dibantu oleh ;
- a. Kepala Sub Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data.
 - b. Kepala Sub Seksi Identifikasi dan Perumusan Program.
 - c. Kepala sub Seksi Penilaian dan Pelaporan.

Diubah dan harus dibaca :

- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Kepala Seksi Bina Program dibantu oleh :
- a Kepala Sub Seksi Data dan Statistik.
 - b Kepala Sub Seksi Identifikasi dan Perumusan.
 - c Kepala Sub Seksi Evaluasi dan Pelaporan

C. Pasal 11 ayat (2) yang berbunyi :

- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, Kepala Seksi Bina Produksi Tanaman Pangan dibantu oleh :
- a Kepala Sub Seksi Produksi Benih.
 - b Kepala Sub Seksi Produksi Padi
 - c Kepala Sub Seksi Produksi Padi
 - d Kepala Sub Seksi Produksi Hortikultura
 - e Kepala Sub Seksi Mekanisasi Pertanian

Diubah dan harus dibaca :

- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Kepala seksi Bina Produksi dibantu oleh :
- a Kepala Sub Seksi Pengujian dan Pengembangan Teknologi.
 - b Kepala Sub Seksi Bina Produksi Benih .
 - c Kepala Sub Seksi Pengembangan Alat-alat dan Mesin.

D . Pasal 12 ayat (1) huruf f sampai dengan huruf h yang berbunyi :

- f Menyelenggarakan penganalisaan berbagai kebutuhan usaha pertanian.
- g Mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan laporan sesuai dengan bidang tugasnya.
- h Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas.

Diubah dan ditambah sehingga harus dibaca :

- f Menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan teknis manajemen usaha tani.
- g Memberikan pembinaan dan bimbingan teknis Pasca Panen.
- h Mengumpulkan dan Mengolah Data serta menyajikan Laporan sesuai bidang tugasnya.
- i Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

E . Pasal 12 ayat (2) yang berbunyi :

(2) Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, Kepala Seksi Bina Sarana Usaha Pangan dibantu oleh :

- a Kepala Sub Seksi Pengembangan dan Perijinan Perusahaan.
- b Kepala Sub Seksi Pemanfaatan Sumber Daya dan Pengembangan Pemasaran.
- c Kepala Sub Seksi Penguji hasil.

Diubah dan harus dibaca :

(2) Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, Kepala Seksi Bina Usaha dibantu oleh :

- a Kepala Sub Seksi Bina Perusahaan dan Pemanfaatan Sumber Daya.
- b Kepala Sub Seksi Bina Manajemen Usaha Tani
- c Kepala Sub Seksi Pengembangan Pemasaran.

F . Pasal 13 ayat (1) huruf f yang berbunyi :

- f Bimbingan pelaksanaan pengamatan diagnosa serta peramalan hama dan penyakit tanaman, hasil pertanian, benih dan tanaman pengganggu.

Diubah dan harus dibaca.

- f Bimbingan pelaksanaan pengamatan diagnosa serta peramalan hama dan penyakit tanaman dan hasil pertanian, serta tanaman pengganggu.

G . Pasal 13 ayat (1) huruf h dan i dihilangkan.

Sehingga huruf j (lama) dan seterusnya berubah menjadi huruf h (baru) dan seterusnya.

- a Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya.
- b Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan rencana teknis tahunan/penyusunan daftar usulan proyek dalam bidang tugasnya.
- c Bimbingan serta menyalurkan bantuan dalam rangka usaha pencegahan dan penanggulangan bencana alam, Explosi Hama dan Penyakit Tanaman.
- d Bimbingan usaha-usaha pengendalian, pencegahan dan pemberantasan Hama, & Penyakit.
- e Bimbingan pelaksanaan teknis penyimpanan dan penggunaan pestisida berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- f Bimbingan pelaksanaan pengamatan diagnosa serta Peramalan Hama, Penyakit Tanaman dan Hasil Pertanian serta Tanaman Pengganggu.
- g Bimbingan pencatatan dan analisa data iklim yang berhubungan dengan hama dan penyakit tanaman.
- h Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

H . Pasal 13 ayat (2) yang berbunyi :

(2) Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, Kepala Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dibantu oleh :

- a Kepala Sub Seksi Pengamatan dan Peramalan.
- b Kepala Sub Seksi Pemberantasan Hama/Penyakit & Pestisida.
- c Kepala Sub Seksi Konservasi Tanah dan Air.
- d Kepala Sub Seksi Pembinaan Mutu Benih.

Diubah dan harus dibaca :

(2) Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, Kepala Seksi Perlindungan dibantu oleh :

- a Kepala Sub Seksi Pengamatan & Peramalan Hama & Penyakit.
- b Kepala Sub Seksi Pengendalian Hama dan Penyakit.
- c Kepala Sub Seksi Pestisida

I. BAB IV Bagian ketiga, Judul Paragraf 7 yang berbunyi :

Kepala Seksi Penyuluhan dan Metodik Serta Didaktik Pertanian diubah dan harus dibaca :

Kepala Seksi Penyuluhan .

J. Pasal 14 ayat (2) yang berbunyi :

(2) Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, Kepala Seksi Penyuluhan dan Metodik serta Didaktik Pertanian dibantu oleh :

- a Kepala Sub Seksi Tatalaksana dan Penyuluhan.
- b Kepala Sub Seksi Bina Tani.
- c Kepala Sub Seksi Program Pengajaran.
- d Kepala Sub Seksi Sarana dan Kelembagaan.

diubah dan harus dibaca :

(2) Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, Kepala Seksi Penyuluhan dibantu oleh :

- a Kepala Sub Seksi Program Penyuluhan.
- b Kepala Sub Seksi Bimbingan Kelembagaan Tani dan Penyuluhan Teknologi.
- c Kepala Sub Seksi Pranata & Sarana Penyuluhan dan Latihan Keterampilan .

K. Antara Paragraf 7 dan Paragraf 8 dasisipkan paragraf baru dan pasal baru yaitu paragraf 8 dan paragraf 9 (baru) dan pasal 15 dan pasal 16 (baru) sehingga harus dibaca :

Paragraf 8

Kepla seksi Bina Hortikultura

Pasal 15

(1) Kepala Seksi Bina Holtikultura mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam hal :

- a Menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya.
- b Menyiapkan bahan-bahan untuk menyusun rencana teknis tahunan/penyusunan daftar usulan proyek dalam bidang tugasnya.
- c Memberikan saran, pertimbangan dan informasi kepada Kepala Dinas, sebagai penetapan kebijaksanaan dibidang teknologi, peningkatan produksi, usaha tani dan pemasaran holtikultura.
- d Menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan teknis dalam bidang peningkatan hasil produksi holtikultura (buah-buahan, sayur-sayuran dan tanaman hias).
- e Menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan teknis dibidang produksi benih/bibit komoditi hortikultura.

- f Mengkoordinasikan kegiatan wilayah pengembangan pertanian tanaman pangan dalam bidang peningkatan produksi hortikultura.
 - g Mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan laporan dibidang tugasnya.
 - h Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Seksi Bina Holtikultura dibantu oleh :
- a. Kepala Sub Seksi Bina Teknologi Produksi buah-buahan.
 - b. Kepala Sub Seksi Bina Teknologi Produksi sayur-sayuran.
 - c. Kepala sub Seksi Bina Teknologi Produksi tanaman hias.

Paragraph 9

Kepala Seksi Pengembangan Lahan

Pasal 16

- (1) Kepala Seksi Pengembangan Lahan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam hal :
- a. Menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya.
 - b. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan rencana teknis tahunan/penyusunan daftar usulan proyek dalam bidang tugasnya.
 - c. Menyelenggarakan bimbingan Teknis Usaha rehabilitasi Lahan kritis, pencegahan erosi pengawetan tanah.
 - d. Menyelenggarakan bimbingan usaha pengembangan teknis penggunaan air, bimbingan dalam pengelolaan air irigasi yang efisien, pengembangan Sumber Air dan bimbingan Teknis Penggunaan Air Pasang Surut ;
 - e. Menyelenggarakan bimbingan Teknis Usaha perluasan areal dan usaha-usaha Pemanfaatan Pertanian Tanaman Pangan ;
 - f. Mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan laporan dibidang tugasnya;
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, Kepala Seksi Pengembangan Lahan dibantu oleh :
- a. Kepala Sub Seksi Rehabilitasi Lahan Kritis.
 - b. Kepala Sub Seksi Tata Guna air.
 - c. Kepala Sub Seksi Perluasan Areal dan Pemanfaatan Lahan.

Sehingga Paragraf 8 (lama) dan seterusnya berubah menjadi Paragraf 10 (baru) dan seterusnya dan pasal 15 (lama) dan seterusnya.

Bagan Susunan Organisasi sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

“Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan”.

Cirebon, 29 September 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

CIREBON

CIREBON

Ketua

TTD

UNDI GUNAWAN

TTD

MEMED TOHIR

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Dengan Surat Keputusan Nomor 188.342/Kep.995-Huk/87 tanggal 9 Mei 1987

GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I

JAWA BARAT

TTD

H.R.MOH. YOGIE SM.

Di Undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 10 Seri D.6 tanggal 18 Mei 1987



SECRETARY OF REGIONAL / DAERAH

TINGKAT II CIREBON

Drs. H.M.NUHLANA HUSNADI

NIP.480 041 206